



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI BATAM
TENTANG

KERJASAMA DIBIDANG HUKUM PIDANA, PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Nomor : W32.IMI.IMI.1-GR.06.01-2366

Nomor : 01/L.10.11/GS/05/2021

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat Bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (24-05-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. I. Ismoyo : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor M.HH-51.KP.03.03 Tahun 2020 Tanggal 25 Agustus 2020 yang berkedudukan di Jalan Engku Putri Nomor 3, Batam Center, Kota Batam Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Polin Octavianus Sitanggang : Kepala Kejaksaan Negeri Batam, berkedudukan di Jalan Engku Putri Batam Centre, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Batam yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan fungsi Keimigrasian di daerah Kota Batam.
2. Kejaksaan Negeri Batam yang merupakan Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan fungsi Kejaksaan di daerah Kota Batam.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas dan kewajiban masing-masing, sepakat untuk bekerja sama dalam bersinergi dengan memanfaatkan potensi dan layanan yang dimiliki masing-masing PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5216);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik

f
6

Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);

4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-018/AJ.A/07/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1310).

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dengan prinsip saling menguntungkan dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah:
 - a. terwujudnya sinergi dan keterpaduan PARA PIHAK dalam mempercepat proses penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam tindak pidana di bidang Keimigrasian;
 - b. terwujudnya pendampingan dari PIHAK KEDUA dalam penyelesaian hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, didalam maupun di luar negeri;
 - c. terwujudnya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK secara seimbang dan proporsional;
 - d. meningkatnya pengetahuan dan pemahaman PIHAK PERTAMA mengenai penegakan hukum; dan
 - e. meningkatnya pengetahuan dan pemahaman PIHAK KEDUA mengenai Keimigrasian.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. koordinasi dalam penyidikan Keimigrasian;
- b. koordinasi penanganan dan penyelesaian hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. bimbingan teknis;
- d. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- e. pembentukan forum komunikasi.

Pasal 3

Koordinasi Dalam Penyidikan Keimigrasian

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan koordinasi sebelum atau setelah PIHAK PERTAMA mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada PIHAK KEDUA.

1 6

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk kelancaran proses penyidikan tindak pidana di bidang Keimigrasian sampai dengan berkas dinyatakan lengkap oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat dilakukan dalam bentuk konsultasi, rapat, dan gelar perkara.

Pasal 4

Koordinasi Penanganan Dan Penyelesaian Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara

- (1) Sebagai Subyek Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, baik selaku Penggugat maupun Tergugat, PIHAK PERTAMA dengan Surat Kuasa Khusus dapat meminta bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK PERTAMA baik didalam maupun di luar Pengadilan.
- (2) Atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA membantu dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum dalam melakukan penyitaan barang bukti sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Bimbingan Teknis

- (1) Atas permintaan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA memberikan bimbingan teknis tentang Penuntutan, Keperdataan, dan Tata Usaha Negara kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.
- (2) Atas permintaan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA memberikan bimbingan teknis di bidang Keimigrasian.

Pasal 6

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

PARA PIHAK saling memberikan sosialisasi sesuai peraturan perundang-undangan masing-masing PIHAK, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 7

Forum Komunikasi

- (1) Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK dapat membentuk Forum Komunikasi.
- (2) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk koordinasi dalam pertukaran informasi, berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan, atau komunikasi khusus dibidang intelijen.
- (3) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat pengendali dan pejabat penghubung yang ditunjuk masing-masing pihak.
- (4) Pejabat pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu:
 - a. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam;
 - b. Kepala Kejaksaan Negeri Batam.
- (5) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu:

1/6

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

Force Majeure

- (1) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi perjanjian kerjasama ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK, tetapi tidak terbatas pada huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter dan regulasi pemerintah maka segala keterlambatan/kegagalan tidak dianggap sebagai kegagalan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat akan menentukan jalan keluar penyelesaian pelaksanaan perjanjian berdasarkan dampak yang diderita oleh PARA PIHAK yang terkena oleh *Force Majeure*.

Pasal 13

Lain-Lain

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan perjanjian ini atau mengakibatkan batalnya perjanjian kerjasama demi hukum, selanjutnya akan dimusyawarahkan serta disepakati bersama PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 14

Ketentuan Penutup

- (1) Jika dikarenakan suatu hal menyebabkan sebagian atau seluruh ketentuan dalam perjanjian ini menjadi tidak dapat dilaksanakan batal atau tidak sah, maka tidak akan mempengaruhi keberlakuan perjanjian kerja sama ini dan akan tetap berlaku mengikat untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK pada saat perjanjian ini selesai ditandatangani.

PIHAK PERTAMA
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam



PIHAK KEDUA
Kejaksaan Negeri Batam

